BAB V

PENUNTUP

5.1. Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi yang timbul dalam pelaksanakan perjanjian sewa-menyewa sawah di kelurahan mekarjati adalah kondisi dimana pihak penyewa lahan tidak membayar uang sewa lahan sawah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan kata lain pihak penyewa tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya dan dimana pihak penyewa lahan sawah hanya membayar setengah dari harga yang dijanjikan.
2. Konsekuensi hukum dalam perjanjian sewa-menyewa dapat terjadi jika ada pihak yangmelakukan wanprestasi di kelurahan mekarjati dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dapat melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun jalur non litigasi (di luar pengadilan). Ganti kerugian yang dapat dituntut dalam perjanjian sewa menyewa tanah di Kelurahan Mekarjati adalah kerugian yang sesungguhnya atau hanya ongkos-ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya

5.2. Saran

1. Bagi para pihak yakni penyewa dan pemilik lahan sawah yang telah melakukan Perjanjian sewa-menyewa yang melaklukan pembayaran setelah masa panen hendaknya memperbaharui perjanjian sewa menyewa. Sehingga diharapkan agar

adanya kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjiansewa-menyewa rumah tersebut.

2. Bagi pemerintah, khususnya pemerintahan kelurahan Mekarjati hendaknya melakukan himbauan kepada masyarakat agar perjanjian sewa-menyewa lahan sawah antara pemilik tanah dengan penyewa itu sebaiknya dibuat secara tertulis, sesuai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan dihadapan para saksi serta menambahkan materai agar lebih kuat pada pembuktiannya. Dengan demikian memperkecil kemungkinan terjadi suatu perkara atau masalah dikemudian hari.

UBP KARAWANG